



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2015/PA.TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Alfata Meturan bin Munawir Meturan, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Surbay, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon I;

dan

Fatima Meturan alias Fatima Ohoiwutun binti Sal Ohoiwutun, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Surbay, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta Saksi-Saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 23 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual Nomor 7/Pdt.P/2015/PA.TI yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1978 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Ohoi Dian Pulau, dahulu Kecamatan Kei Kecil, sekarang Kecamatan Hoat Surbay, Kabupaten Maluku Tenggara, yang bernama Muhamad Saleh Meturan;

halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2015/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Jamal Ohoiwutun karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, dengan saksi nikah masing-masing bernama Akas Meturan dan Jamal Rewul, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Ohoi Dian Pulau dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Husein Meturan bin Alfata Meturan, umur 36 tahun;
 - 5.2. Isa Meturan bin Alfata Meturan, umur 31 tahun;
 - 5.3. Esa Meturan bin Alfata Meturan, umur 31 tahun;
 - 5.4. Puasa Meturan bin Alfata Meturan, umur 20 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, untuk melengkapi persyaratan administrasi guna mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Alfata Meturan bin Munawir Meturan) dengan Pemohon II (Fatima Meturan alias Fatima Ohoiwutun binti Sal Ohoiwutun) yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Ohoi Dian Pulau, dahulu Kecamatan Kei Kecil, sekarang Kecamatan Hoat Surbay, Kabupaten Maluku Tenggara, yang bernama Muhamad Saleh Meturan, pada tahun 1978;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Alfata Meturan), (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sahar Meturan), (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Alfata Meturan), (bukti P.3);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Abdul Rajak Eleuwarin bin Syahbudin Eleuwarin, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ohoi Dian Pulau Kecamatan Hoat Surbay Kabupaten Maluku Tenggara, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2015/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1978 di Ohoi Dian Pulau, dahulu Kecamatan Kei Kecil, sekarang Kecamatan Hoat Surbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
- bahwa Saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Jamal Ohoiwutun, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
- bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah Akas Meturan dan Jamal Rewul, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul;
- bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- bahwa selama berumah tangga, para Pemohon selama ini selalu hidup rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengurus tunjangan veteran di PT. Taspen;

Saksi II : H. Basri Yamlean bin Syaifudin Yamlean, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ohoi Dian Pulau Kecamatan Hoat Surbay Kabupaten Maluku Tenggara, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1978 di Ohoi Dian Pulau, dahulu Kecamatan Kei Kecil, sekarang Kecamatan Hoat Surbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
- bahwa Saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Jamal Ohoiwutun, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
- bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah Akas Meturan dan Jamal Rewul, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul;
- bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- bahwa selama berumah tangga, para Pemohon selama ini selalu hidup rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengurus tunjangan veteran di PT. Taspen;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2015/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diamandemen, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti P.1, P.2 dan P.3, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 284 R.bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Alfata Meturan bin Munawir Meturan), memberi bukti bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Fatima Meturan alias Fatima Ohoiwutun binti Sal Ohoiwutun), memberi bukti bahwa Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Alfata Meturan bin Munawir Meturan), menerangkan tentang status dan jumlah anggota keluarga dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil Saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan Saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para Saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.bg, maka keterangan Saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dalam surat permohonannya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2015/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1978 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Alfata Meturan bin Munawir Meturan) dengan Pemohon II (Fatima Meturan alias Fatima Ohoiwutun binti Sal Ohoiwutun) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di hadapan Imam Masjid Ohoi Dian Pulau (Muhammad Saleh Meturan), Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jekaka dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Jamal Ohoiwutun, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Akas Meturan dan Jamal Rewul, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat;
5. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp 1.500,- (seribu lima rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai empat orang anak;
8. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut guna dijadikan administrasi untuk mengurus tunjangan veteran di PT. Taspem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 1978 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Alfata Meturan bin Munawir Meturan) dengan Pemohon II (Fatima Meturan alias Fatima Ohoiwutun binti Sal Ohoiwutun) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah terjadi ijab dan kabul;
- 2 Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam *Kitab Muinul Hukkam*, halaman 125 yang artinya sebagai berikut :”*Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian*”;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1974 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tahun 1978 tersebut;

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2015/PA.TI



Menimbang bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, maka demi tercapainya tertib administrasi pencatatan perkawinan, maka Majelis hakim secara *ex officio* merasa perlu untuk menambahkan di *dictum* penetapan ini yang memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diamandemen, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Alfata Meturan bin Munawir Meturan) dengan Pemohon II (Fatima Meturan alias Fatima Ohoiwutun binti Sal Ohoiwutun) yang dilaksanakan pada tahun tahun 1974 di hadapan Imam Masjid Ohoi Dian Pulau, dahulu Kecamatan Kei Kecil, sekarang Kecamatan Hoat Surbay Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Alfata Meturan bin Munawir Meturan) dan Pemohon II (Fatima Meturan alias Fatima Ohoiwutun binti Sal Ohoiwutun) untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 Hijriah, oleh Drs. Muh. Mukrim, MH. Sebagai Ketua Majelis, Syarifa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saimima, S.HI dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Sitti Nahma Tuankotta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

ttd

SYARIFA SAIMIMA, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.E.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MUH. MUKRIM, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SITTI NAHMA TUANKOTTA

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2015/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.200.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 1.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Tual

Drs. Ali Turki Renhoat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)